

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 431 /PK/2019

Tanggal : 8 Oktober 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN BLORA
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Kode Daerah: 1104

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p>Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Pasal 3</p> <p>(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.</p> <p>(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah :</p> <p>a. jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;</p> <p>b. jalan tol;</p> <p>c. kolam renang;</p> <p>d. pagar mewah;</p> <p>e. tempat olahraga;</p> <p>f. galangan kapal, dermaga;</p> <p>g. taman mewah;</p> <p>h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan</p> <p>i. menara.</p> <p>(3) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak yang :</p> <p>a. digunakan oleh Pemerintah dan Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;</p> <p>b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

14

A¹

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;</p> <p>d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;</p> <p>e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;</p> <p>f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.</p> <p>(4) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.</p>		
3.	Subjek	-	-	-
4.	Dasar Pengenaan	-	-	-
5.	Tarif	-	-	-
6.	Cara Penghitungan Pajak	-	-	-
7.	Wilayah Pemungutan	-	-	-
8.	Masa Pajak	-	-	-
9.	Penetapan	-	-	-
10.	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 15</p> <p>(1) Bupati dapat menerbitkan STPD dalam hal:</p> <p>a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;</p> <p>b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau</p> <p>c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>(2) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.</p> <p>(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

12

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.</p> <p>Ketentuan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar atau menyetor Pajak Terutang dengan menggunakan SSPD.</p> <p>(2) Pajak yang terutang dibayar ke kas daerah atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(3) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. 1 (satu) bulan sejak tanggal dikirimnya SKPD.</p> <p>(4) SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.</p> <p>(5) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
11.	Kedaluwarsa	-	-	-
12.	Sanksi:			
	a. Administratif	-	-	-
	b. Pidana	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

M

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.		
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 8 October 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ria

Ria Sartika Azahari